



PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, UMR 54 tahun (lahir di Madiun, 01 Juni 1970), agama Islam, pekerjaan srabutan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat, Kabupaten Madiun, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING umur 49 tahun lahir di Madiun, 01 Agustus 1974) NIK 351913410874001, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUGUH AMANDHOKO,S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Natuna No.14 Kelurahan Krajan Kecamatan Mejayan Caruban Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Madiun dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 9 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugro* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan Gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Oktober 2024, berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 29 Oktober 2024, yang telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 Nopember 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 06 November 2024, pada pokoknya memohon:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn dan memutus sendiri:

- 1.1. Mengabulkan banding Pembanding untuk seluruhnya;

Dan bilamana majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat lain mohon putusan dalam rekonvensi dikabulkan dengan menghukum Penggugat/Terbanding secara bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembanding membayar hutang sebesar Rp150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah);

1.2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
Selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terbanding sesuai relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding
Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 7 Nopember 2024;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding
sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori banding
Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 25 Nopember 2024 yang dibuat
dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sesuai
Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*)
Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 14 Nopember 2024, dan
Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor
722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 25 Nopember 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sesuai
Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*)
Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 7 Nopember 2024, dan
Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor
722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 25 Nopember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 2 Desember 2024 dengan
Nomor 453/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding
terhadap putusan perkara ini pada tanggal 29 Oktober 2024, sedang putusan
tersebut diucapkan pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan dihadiri Kuasa
Penggugat/Terbanding diluar hadirnya Tergugat/Pembanding. Sedangkan
Pemberitahuan Putuan perkara a quo kepada Tergugat pada tanggal 15
Oktober 2024. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari
ke-14 (empatbelas) setelah pemberitahuan putusan. Dengan demikian,
permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggat waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebagaimana ditentukan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Tergugat. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1984, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara *a quo* telah dilakukan mediasi oleh Hakim bernama A. Khotamil Anam, S.H.I.. sebagai Mediator. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil. Oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili materi perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan cerai gugat terhadap Pembanding dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sejak bulan Januari 2024 keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulai tidak harmonis karena Tergugat terdiagnosa penyakit HIV/AIDS, disaat pemeriksaan, dokter menyampaikan apabila Penggugat melakukan hubungan intim sekali saja, ada kemungkinan tertular penyakit tersebut, sehingga Penggugat khawatir. Puncaknya, sejak bulan Januari 2023, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Jl. Semeru No. 73 Dusun Porong RT 11 RW 04 Desa Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. sehingga berpisah selama 7 (tujuh) bulan. Selanjutnya atas keadaan tersebut, Pembanding mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Terbanding, Pembanding mengakui secara murni posita angka 1, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat terhadap posita yang diakui secara murni, maka pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPdata, merupakan suatu bukti yang sempurna, sehingga tidak diperlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil/posita 2, Pembanding mengakui secara berkualifikasi. Benar status Pembanding duda dan Terbanding Janda, namun yang benar Terbanding status janda dengan 3 (Tiga) anak, bukan 2 (dua) anak dan semuanya ikut dan tinggal bersama Pembanding dan Terbanding sehingga menjadi tanggungjawab Pembanding baik kehidupan, kebutuhan dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Pembanding menolak posita 3,4,5 karena:

1. Pada posita 3, mengada-ada. Yang benar sebelum dan sesudah menikah tinggal di Jl. Semeru no. 73 Dusun Porong RT 11 RW 04 Desa Mejayan Kec. Mejayan Kab. Madiun. Bahkan Tergugat membelikan rumah untuk Penggugat yang sekarang dikuasai Penggugat; Juga Tergugat membeli kendaraan (mobil Sedan Civic, telah dijual anak Penggugat);
2. Posita 4, mengada-ada. Tuduhan Penggugat/Terbanding sangat berdampak luar biasa kepada Tergugat/Pembanding, akan dikucilkan, kepercayaan kantor tidak kondusif, sulit mencari kerja. Secara logika Tergugat bisa diisolasi secara medis, namun sampai saat ini tidak diisolasi Yang terjadi Tergugat terkena sakit paru-paru akut serta lambung parah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Posita 5, yang benar pada saat Tergugat koma, antara hidup dan mati Penggugat dan orangtuanya mengantarkan Tergugat pada orangtua Tergugat yang sudah renta. Karenanya perbuatan istri yang menelantarkan suami disaat sakit keras bertentangan dengan ajaran agama dan nuzus/ durhaka pada suami/Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding memohon menolak gugatan cerai Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap posita yang dibantah, sesuai Pasal 163 HIR, Penggugat/Terbanding dibebani untuk membuktikan dalilnya dan Tergugat/ Pembanding dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat/Terbanding mengajukan bukti surat P.1 (KTP), P.2 (Kutipan Akta Nikah), P.3 (hasil tes Laboratorium an. Tergugat) dan dua saksi masing-masing Kidin bin Sono Harjo (saudara ipar Penggugat/Terbanding) dan Suciati binti Pardi (kakak sepupu Penggugat/Terbanding) yang pada pokoknya diperoleh keterangan bahwa rumah tangga kedua belah pihak tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut saksi 1 (Kidin) karena Tergugat menderita sakit yang menurut dokter tidak bisa disembuhkan sedangkan menurut saksi 2 (Suciati) karena Tergugat setelah diperiksa ke dokter yang disebabkan Tergugat menderita sakit HIV sehingga Penggugat merasa takut tertular. Dengan akibat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan bukti surat T.1 (Surat Keterangan Sakit) yang pada pokoknya diperoleh keterangan bahwa Tergugat perlu istirahat 3 (tiga) hari karena sakit;

Menimbang, bahwa dari dalil gugat dihubungkan dengan bukti surat Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan saksi-saksi Penggugat/Terbanding yang diajukan di persidangan, maka dalil yang terbukti adalah:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding sebagai pasangan suami istri yang menikah secara sah tercatat di KUA Kecamatan Babadan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun, tanggal 5 Maret 2021 dengan nomor register 0054/016/III/2021;

2. Bahwa selama menikah belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terindikasi menderita sakit yang sulit disembuhkan (HIV);
4. Bahwa kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari hingga gugatan cerai didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 8 Juli 2024;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 9 Oktober 2024 dengan amar mengabulkan gugatan Penggugat (Terbanding);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tersebut, selanjutnya dalam memori banding Pembanding menyatakan keberatan dengan pertimbangan hukum dalam putusan serta persangkaan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Keberatan pada pertimbangan halaman 16 alinea 2 Tergugat terbukti mengidap penyakit HIV, hal tersebut hanya didasarkan pada bukti surat P.3 berupa surat lab tanggal 16 Januari 2024 tanpa bukti penunjang lainnya (saksi ahli atau lainnya. Sedangkan yang benar Tergugat sakit asam lambung akut sehingga kondisi tubuh/imun drop;
2. Keberatan pembuktian pemeriksaan saksi tidak obyektif. Tergugat/Pembanding sudah beritikad baik berusaha selalu hadir di persidangan. Ketika Tergugat tidak hadir di persidangan, sedang agenda sidang pemeriksaan saksi Penggugat, saksi Penggugat tetap diperiksa, yang seharusnya Tergugat dipanggil sekali lagi. Tergugat/Pembanding meragukan keterangan saksi Penggugat;
3. Bukti T.1 berupa keterangan sakit, berisi keterangan Tergugat sakit gangguan imun, tidak menyebut kata-kata HIV atau AIDS, tetapi majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Tingkat pertama yakin Tergugat menderita penyakit HIV atau AIDS, sedangkan Majelis tidak punya keahlian itu;

Selanjutnya Tergugat memohon Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memeriksa dan memutus dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 722/PDt.G/2024/PA.Kab.Mn.;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Terbanding mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Terbanding dan kesaksian saksi-saksi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik yang menyangkut dengan syarat formil dan materiil alat bukti surat dan saksi. Alat bukti surat dan saksi tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai bukti surat dan saksi tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Terbanding di persidangan yaitu Kidin bin Sono Harjo (saudara ipar Penggugat/Terbanding) dan Suciati binti Pardi (kakak sepupu Penggugat/Terbanding), keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Pembanding dan Terbanding, yang dapat didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperoleh keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat/Terbanding menerangkan mengetahui keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yang pada pokoknya diperoleh keterangan bahwa rumah tangga kedua belah pihak tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut saksi 1 (Kidin) karena Tergugat menderita sakit yang menurut dokter tidak bisa disembuhkan sedangkan menurut saksi 2 (Suciati) karena Tergugat setelah diperiksa ke dokter yang disebabkan Tergugat menderita sakit HIV sehingga Penggugat merasa takut tertular. Dengan akibat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa bukti kesaksian saksi-saksi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik yang menyangkut dengan syarat formil dan materiil alat bukti saksi. Alat bukti saksi tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai bukti saksi tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa bukti T.1 diperoleh keterangan Tergugat/Pembanding diberi waktu istirahat selama 3 hari karena dalam pengobatan PPIMH;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 9 Oktober 2024 tersebut, Tergugat selanjutnya sebagai Pembanding mengajukan banding dengan menyerahkan memori banding, pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar membatalkan putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari proses pemeriksaan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding sebagai pasangan suami istri yang menikah secara sah tercatat di KUA Kecamatan Babadan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun tanggal 5 Maret 2021 dengan nomor register 0054/016/III/2021;

2. Bahwa selama menikah belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menderita sakit yang sulit disembuhkan yaitu HIV;
4. Bahwa kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari hingga gugatan cerai didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 8 Juli 2024; selama \pm 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, Yurisprudensi MARI No. Reg.: 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau judex factie berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terlepas dari semua dalil gugatan Terbanding dan sikap Pembanding yang membantah dalil Terbanding, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding dalam kategori telah pecah (*broken marriage*), maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 cukup alasan yang jelas tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding) bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, oleh karena Penggugat/ Terbanding dapat membuktikan gugatannya, sehingga dipandang memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga gugatan Terbanding telah ternyata cukup alasan serta terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Terbanding tentang perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding dengan talak satu ba'in sugro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat telah banyak memberikan dan membelikan tanah beserta rumah, perbaikan atau renovasi rumah orangtua Penggugat, membeli kendaraan yang telah dijual oleh anak Penggugat, selama menikah juga mempunyai hutang bersama di BRI dengan jaminan SHM milik Tergugat atas nama Pembanding no.02122 Desa Pilangkenceng dengan pinjaman Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan uang hasil pinjaman sebagai modal dagang dan kebutuhan lainnya. Pinjaman kepada orang lain atas nama Huda dengan jaminan SHM an. Marinah (ibu kandung Tergugat), SHM No. 1416 juga belum lunas dan banyak lagi, kesemuanya untuk usaha dan kebutuhan Penggugat. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1636 K/pdt/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904 K/pdt/2007 intinya hutang termasuk obyek gono gini dan menjadi tanggungjawab suami istri, sehingga Pembanding memohon agar memberikan putusan hutang menjadi tanggungjawab Pembanding dan Terbanding. Dalam hal ini, Tergugat/Pembanding memohon untuk melunasi hutang atas obyek tanah dan rumah di Jl. Semeru Nomor 73 Dusun Porong Desa Mejayan Kec. Mejayan Kab. Madiun dijual dan hasilnya untuk melunasi hutang-hutang yang belum terlunasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding memohon agar:

1. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban bersama berupa pembayaran angsuran dan pelunasan hutang pada PT Bank BRI sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), masing-masing $\frac{1}{2}$ atau 50 % setiap bulan sejak putusan BHT serta hutang pada seseorang dengan jaminan SHM atas nama Marinah dengan ketentuan masing-masing 50;
2. Menghukum untuk membayar hutang tersebut angka 2 masing-masing 50% pada PT Bank BRI dan masing-masing 50% kepada Huda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi, Penggugat/Terbanding menyampaikan tanggapan masalah hutang di Bank BRI sebesar Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonsensi hanya dimintai persetujuan dan tidak mengetahui atau menggunakan uang tersebut, karena kata Penggugat Rekonsensi untuk membayar hutang lama sedangkan Tergugat Rekonsensi tidak tahu adanya hutang pada orang Ponorogo. Masalah hutang dan wanprestasi bukan ranah Pengadilan Agama tetapi Pengadilan Negeri, sehingga memohon agar gugatan rekonsensi ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 9 Oktober 2024 pada halaman 23, bahwa gugatan rekonsensi tidak jelas, hutang ke BRI Cabang atau Unit mana, sudah berapa kali angsuran dan masih sisa berapa, hutang kepada seseorang siapa yang dimaksud, sehingga untuk dipertimbangkan harus jelas, selanjutnya dinyatakan *obscur libel* (kabur) patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sepanjang mengenai pertimbangan putusan dalam rekonsensi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan tidak sependapat sebagian dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 475 dan diambil alih sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa gugatan rekonsensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan konpensi apabila terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan dan hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertautan itu harus sangat erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan gugatan rekonsensi mengajukan bukti T2 (Surat Pemberitahuan Kewajiban Debitur an. Wijianto/ Ernawati), yang pada pokoknya diperoleh keterangan bahwa kewajiban yang bersangkutan terhadap hutang pada Bank BRI Cabang Jalan Pahlawan nomor 50 Madiun hingga tanggal 10 September 2024 dengan rincian: Pokok Rp127.384.290, Bunga Rp4.930.672, Denda Rp1.730.665, lain-lain Rp8.567.621, Total kewajiban Rp142.613.248,-;

Menimbang, bahwa terkait hutang sebagai bagian dari harta bersama telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum, diantaranya:

Pasal 88: "Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama."

Pasal 91 ayat:

- (1). Kompilasi Hukum Islam diterangkan harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;
- (3). Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;

Pasal 93 ayat:

- (1). Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing;
- (2). Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;
- (3). Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami;
- (4). Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat/Terbanding yang menyampaikan tanggapan masalah hutang di Bank BRI sebesar Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonsensi hanya dimintai persetujuan dan tidak mengetahui atau menggunakan uang tersebut, karena kata Penggugat Rekonsensi untuk membayar hutang lama, menunjukkan adanya pengakuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hutang bersama pada Bank BRI yang sesuai bukti T.2 total sisa kewajiban hingga tanggal 10 September 2024 sejumlah Rp142.613.248,-;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sisa hutang kedua belah pihak di PT Bank BRI Cabang Jl. Pahlawan nomor 50 Madiun sejumlah tersebut, maka sesuai Pasal 97 KHI, masing-masing dihukum memenuhi kewajiban sebesar seperdua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hutang pada seseorang di Ponorogo, Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyampaikan keterangan tidak tahu adanya hutang, hal demikian sebagai bantahan sedangkan Tergugat/Pembanding tidak dapat menjelaskan berapa hutangnya dan kapan terjadi peminjaman serta sampai kapan, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan masalah hutang dan wanprestasi bukan ranah Pengadilan Agama tetapi Pengadilan Negeri, sehingga memohon agar gugatan rekonvensi ditolak, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa sepanjang para pihak menyangkut personalitas keislaman, maka sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 9 Oktober 2024 harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara ini dipandang sudah tercakup dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mntanggal 9 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 Hijriah:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemanding;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Pemanding) terhadap Pemanding (Terbanding);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemanding Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan sisa hutang bersama Pemanding Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di PT Bank BRI Cabang Jl. Pahlawan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Madiun hingga tanggal 10 September 2024 dengan rincian: Pokok Rp127.384.290, Bunga Rp4.930.672, Denda Rp1.730.665, lain-lain Rp8.567.621, Total kewajiban Rp142.613.248,-;

3. Menetapkan kewajiban masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhadap hutang di PT Bank BRI Cabang Jl. Pahlawan Nomor 50 Madiun hingga tanggal 10 September 2024 seperduanya dari diktum putusan rekonvensi angka 2 ;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membayar sisa hutang pada PT Bank BRI Cabang Jl. Pahlawan Nomor 50 Madiun hingga tanggal 10 September 2024 sejumlah Rp142.613.248,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **H. MUDJITO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. MOCHAMAD CHAMIM, M.H.** dan **Drs. H. SUROSO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. H. LASEMAN, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. MOCHAMAD CHAMIM, M.H.

H. MUDJITO, S.H., M.H.

Drs. H. SUROSO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. H. LASEMAN, M.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)